



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DENPASAR**

GRAHA SEWAKA DHARMA, JL. MAJAPAHIT LUMINTANG, DENPASAR

Telp.(0361)428610, 430820 Fax.(0361)416075

Jenis Ijin : Daftar Ulang Ijin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

Kode Ijin : 53b

Dasar Hukum : -

Persyaratan :

1. Formulir permohonan bermaterai 6000
2. Salinan KTP / Keterangan Domisili / Surat Ket. Kewarganegaraan (bagi WNA)
3. Melampirkan Salinan ijin-ijin yang pernah dimiliki (IMB, SITU, HO)
4. Salinan Sertifikat Keahlian(SKA)/Sertifikat Keterampilan (SKT) dari LPJK Bali
5. Melampirkan Ijin Asli (ijin yang akan dimohonkan perpanjangan/perubahan)
6. Salinan Sertifikat Badan Usaha (SBU) dari LPJK Bali
7. Salinan sertifikat penanggung jawab teknik Badan Usaha dari LPJK
8. Membuat surat pernyataan tidak masuk dalam daftar hitam yang ditandatangani Penanggungjawab Utama Badan Usaha
9. Fotocopy dokumen lingkungan hidup (UKL/UPL atau SPPL) sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
10. Surat pernyataan yang menyatakan bahwa usaha masih tetap beroperasi, tidak mengalami perubahan atau tidak terdapat perluasan tempat usaha serta tidak mengalami pindah lokasi dan atau pindah kepemilikan (bila perpanjangan/daftar ulang).
11. Menyerahkan rekaman bukti telah menyelesaikan kewajiban pembayaran pajak atas kontrak yang diperoleh
12. Surat Kuasa bermaterai Rp.6000 (Bila diurus orang lain)
13. Menyerahkan surat rekomendasi dari ketua tim pembina Jasa Konstruksi atau pejabat yang ditunjuk Jasa Konstruksi (Bila pemberian IUJK dilaksanakan oleh unit kerja/instansi pelaksana yg tidak membidangi jasa konstruksi)
14. Pas Photo Terbaru 4x6 sebanyak 3 lembar (latar merah)
15. Melampirkan sertifikat kepesertaan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang dimiliki Perusahaan serta bukti pembayaran iuran terakhir (Bagi Perusahaan yang mengajukan perpanjangan/daftar ulang ijin operasional)

Masa Berlaku : 3 Tahun